



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No: 353/Pid.B/2013/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : DASRIL Bin BAKHTIAR

Tempat lahir : Kampung Tengah Paya Kumbuh Sumatera Barat.

Umur / Tgl.lahir : 60 Tahun/12 Juli 1953

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.

Tempat tinggal : Pasar Baru Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor:353/Pen.Pid/2013/PN.PSP tentang Penunjukan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-131/PSP/10/2013;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-

Setelah membaca dan memperhatikan surat berupa Visum Et Repertum;-----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :-----

1. Menyatakan terdakwa DASRIL Bin BAKHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan menyebabkan orang lain luka berat; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DASRIL Bin BAKHTIAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tanahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil mitsubishi Colt Pick Up No.Pol BA 8479 CN berikut 1 (satu) buah STNK dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan serta duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;-

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana yang di Dakwakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa DASRIL Bin BAKHTIAR pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum KM 145/146 RK Pasar Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan korban AUZAN HIDAYAT luka berat**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor mitsubitshi Colt Pick Up No.Pol BA 8479 CN bergerak dari arah Tandun menuju arah Ujung Batu dengan kecepatan sekitar 05-10 Km/jam, dimana keadaan jalan lurus, Jalur dua, cukup lebar, beraspal dan cuaca cerah pada malam hari serta arus lalu lintas sepi, dan setibanya di km KM 145/146 RK Pasar Ujung Batu, terdakwa akan membelokan mobilnya ke arah kiri di depan pertigaan jalan tiba-tiba pergerakan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tidak terkendali yang awalnya kecepatan mobil yang dikendarai Terdakwa 05-10 KM/Jam tiba-tiba menjadi kecepatan tinggi hal tersebut disebabkan karena Terdakwa yang awalnya akan menginjak pedal Rem namun yang terpinjak oleh Terdakwa adalah pedal gas sehingga menabrak pejalan kaki yaitu saksi korban AUZAN HIDAYAT.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan korban AUZAN HIDAYAT mengalami luka berat sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM dari Yayasan Doa Bunda tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Sukri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama AUZAN HIDAYAT, umur 20 tahun, alamat Asrama Koramil Ujung Batu dan didapati kelainan-kelainan yaitu anggota gerak bawah kanan luka robek, dengan kesimpulan:

1. *Kelainan-kelainan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul.*
2. *Penyebab kelainan-kelainan tersebut diatas menyebabkan korban berdarah dan kemungkinan patah.*

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Atau :

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa DASRIL Bin BAKHTIAR pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum KM 145/146 RK Pasar Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara----- sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor mitsubishi Colt Pick Up No.Pol BA 8479 CN bergerak dari arahTandun menuju arah Ujung Batu dengan kecepatan sekitar 05-10 Km/jam, dimana keadaan jalan lurus,Jalur dua,cukup lebar, beraspal dan cuaca cerah pada malam hari serta arus lalu lintas sepi, dan setibanya di km KM 145/146 RK Pasar Ujung Batu, terdakwa akan membelokan mobilnya ke arah kiri di depan pertigaan jalan tiba-tiba pergerakan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tidak terkendali yang awalnya kecepatan mobil yang dikendarai Terdakwa 05-10 KM/Jam tiba-tiba menjadi kecepatan tinggi hal tersebut disebabkan karena Terdakwa yang awalnya akan menginjak pedal rem namun yang terpinjak oleh Terdakwa adalah pedal gas sehingga menabrak pejalan kaki yaitu saksi korban AUZAN HIDAYAT.
- Bahwa setelah menabrak saksi korban AUZAN HIDAYAT, Terdakwa langsung melarikan diri ke Pekan Baru dan setelah beberapa hari di Pekan Baru terdakwa akhirnya menyerahkan di ke Polsek Ujung Batu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan korban AUZAN HIDAYAT mengalami luka berat sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM dari Yayasan Doa Bunda tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Sukri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama AUZAN HIDAYAT, umur 20 tahun, alamat Asrama Koramil Ujung Batu dan didapati kelainan-kelainan yaitu anggota gerak bawah kanan luka robek, dengan kesimpulan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelainan-kelainan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul.
2. Penyebab kelainan-kelainan tersebut diatas menyebabkan korban berdarah dan kemungkinan patah.

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SITI KHODIJAH Binti WAKIMAN;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadian kecelakaan yang saksi lihat pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum KM 145/146 RK Pasar Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Rabu antara kendaraan bermotor mitsubishi Colt Pick Up No.Pol BA 8479 CN dan pejalan kaki yang menjadi korban yaitu AUZAN HIDAYAT.
- Bahwa benar pada saat kejadian keadaan jalan lurus, Jalur dua, cukup lebar, beraspal dan cuaca cerah pada malam hari serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di km KM 145/146 RK Pasar Ujung Batu, terdakwa akan membelokan mobilnya ke arah kiri di depan pertigaan jalan tiba-tiba pergerakan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tidak terkendali yang awalnya kecepatan mobil yang dikendarai Terdakwa 05-10 KM/jam tiba-tiba menjadi kecepatan tinggi dan langsung menabrak korban AUZAN HIDAYAT yaitu pada bagian tubuh depan korban yang sedang berjalan kaki dan mengakibatkan korban AUZAN HIDAYAT luka berat.
- Bahwa benar setelah menabrak korban AUZAN HIDAYAT, Terdakwa langsung pergi dan tidak menolong korban.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

2. Saksi MUSA Bin KAIRI;

- Bahwa benar kejadian kecelakaan yang saksi lihat pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum KM 145/146 RK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Rabu antara kendaraan bermotor mitsubitshi Colt Pick Up No.Pol BA 8479 CN dan pejalan kaki yang menjadi korban yaitu AUZAN HIDAYAT.

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berdiri di tepi jalan di luar badan jalan.
- Bahwa benar pada saat kejadian keadaan jalan lurus, Jalur dua, cukup lebar, beraspal dan cuaca cerah pada malam hari serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di km KM 145/146 RK Pasar Ujung Batu, terdakwa akan membelokan mobilnya ke arah kiri di depan pertigaan jalan tiba-tiba pergerakan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tidak terkendali yang awalnya kecepatan mobil yang dikendarai Terdakwa 05-10 KM/Jam tiba-tiba menjadi kecepatan tinggi dan langsung menabrak korban AUZAN HIDAYAT yaitu pada bagian tubuh depan korban yang sedang berjalan kaki dan mengakibatkan korban AUZAN HIDAYAT luka berat.
- Bahwa benar setelah menabrak korban AUZAN HIDAYAT, Terdakwa langsung pergi dan tidak menolong korban.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa telah membenarkan sebagian dan menyalahkan selebihnya;

3. Saksi AUZAN HIDAYAT Bin ZAMZIKAR;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadian kecelakaan yang saksi lihat pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum KM 145/146 RK Pasar Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Rabu antara kendaraan bermotor mitsubitshi Colt Pick Up No.Pol BA 8479 CN dengan saksi sendiri yang menjadi korbannya.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berdiri di tepi jalan di luar badan jalan. Sebelah kanan arah Pasar Baru.
- Bahwa benar pada saat kejadian keadaan jalan lurus, Jalur dua, cukup lebar, beraspal dan cuaca cerah pada malam hari serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa benar pada saat kejasaan kecelakaan yang saksi korban alami, kendaraan yang dikemudiakan Terdakwa lagi berhenti dengan posisi mau belok ke kiri jalan simpang tiga menuju arah Pasar Baru dan tiba-tiba saja mobil yang dikendarai oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dengan cepat dan tidak terkendalikan dan langsung menabrak saksi korban.

- Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut saksi korban mengalami luka berat pada bagian punggung saksi korban.
 - Bahwa benar terdakwa tidak memberikan santunan kepada saksi.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa membenarkan sebagian dan menyalahkan selebihnya;

4. Saksi ZAMZIKAR (orang tua saksi korban);

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar kejadian kecelakaan yang saksi lihat pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum KM 145/146 RK Pasar Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Rabu antara kendaraan bermotor mitsubishi Colt Pick Up No.Pol BA 8479 CN dengan AUZAN HIDAYAT yang merupakan anak kandung dari saksi.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi dan diberitahu oleh tetangga kalau anak saksi mengalami kecalakan di daerah Ujung Batu.
- Bahwa benar anak saksi pada saat diminatai keterangan tidak bisa hadir dikarenakan belum dapat beraktifitas akibat dari kecelakaan tersebut.
- Bahwa benar akibat dari kecelekaan tersebut mengakibatkan AUZAN HIDAYAT mengalami luka berat yaitu Ruas tulang 11 retak dan remuk, tulang pinggul bergerak sekitar 1 cm sebelah kiri, kai sebelah kiri lemah dan tidak bisa bergerak.
- Bahwa benar Terdakwa ada mengasih uang pengobatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian kecelakaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/146 RK Pasar Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Rabu antara kendaraan bermotor mitsubitshi Colt Pick Up No.Pol BA 8479 CN yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yang menjadi korban yaitu AUZAN HIDAYAT.

- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada saat Terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor mitsubitshi Colt Pick Up No.Pol BA 8479 CN bergerak dari arahTandun menuju arah Ujung Batu dengan kecepatan sekitar 05-10 Km/jam, dimana keadaan jalan lurus,Jalur dua,cukup lebar, beraspal dan cuaca cerah pada malam hari serta arus lalu lintas sepi, dan setibanya di km KM 145/146 RK Pasar Ujung Batu, terdakwa akan membelokan mobilnya ke arah kiri di depan pertigaan jalan tiba-tiba pergerakan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tidak terkendali yang awalnya kecepatan mobil yang dikendarai Terdakwa 05-10 KM/Jam tiba-tiba menjadi kecepatan tinggi hal tersebut disebabkan karena Terdakwa yang awalnya akan menginjak pedal rem namun yang terpinjak oleh Terdakwa adalah pedal gas sehingga menabrak pejalan kaki yaitu saksi korban AUZAN HIDAYAT.
- Bahwa benar setelah menabrak korban AUZAN HIDAYAT, Terdakwa langsung pergi dan tidak menolong korban.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: Hasil VISUM ET REPERTUM dari Yayasan Doa Bunda tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Sukri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama AUZAN HIDAYAT, umur 20 tahun, alamat Asrama Koramil Ujung Batu dan didapati kelainan-kelainan yaitu anggota gerak bawah kanan luka robek, dengan kesimpulan:

1. *Kelainan-kelainan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul.*
2. *Penyebab kelainan-kelainan tersebut diatas menyebabkan korban berdarah dan kemungkinan patah.;*

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka barang bukti tersebut beralasan dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini di muka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta visum et repertum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor mitsubitshi Colt Pick Up No.Pol BA 8479 CN bergerak dari arah Tandun menuju arah Ujung Batu dengan kecepatan sekitar 05-10 Km/jam, dimana keadaan jalan lurus, Jalur dua, cukup lebar, beraspal dan cuaca cerah pada malam hari serta arus lalu lintas sepi, dan setibanya di km KM 145/146 RK Pasar Ujung Batu, terdakwa akan membelokan mobilnya ke arah kiri di depan pertigaan jalan tiba-tiba pergerakan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tidak terkendali yang awalnya kecepatan mobil yang dikendarai Terdakwa 05-10 KM/Jam tiba-tiba menjadi kecepatan tinggi hal tersebut disebabkan karena Terdakwa yang awalnya akan menginjak pedal Rem namun yang terpinjak oleh Terdakwa adalah pedal gas sehingga menabrak pejalan kaki yaitu saksi korban AUZAN HIDAYAT.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan korban AUZAN HIDAYAT mengalami luka berat sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM dari Yayasan Doa Bunda tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Sukri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama AUZAN HIDAYAT, umur 20 tahun, alamat Asrama Koramil Ujung Batu dan didapati kelainan-kelainan yaitu anggota gerak bawah kanan luka robek, dengan kesimpulan:

1. *Kelainan-kelainan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul.*
2. *Penyebab kelainan-kelainan tersebut diatas menyebabkan korban berdarah dan kemungkinan patah.*

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang paling mengena terhadap perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di Persidangan maka majelis hakim beranggapan bahwa dakwaan yang paling mengena terhadap perbuatan terdakwa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yang Pertama yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan orang lain luka berat :

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Jadi barang siapa disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini adalah terdakwa DASRIL Bin BAKHTIAR yang sejak sidang pertama s/d sekarang telah dihadapkan kepersidangan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini telah terbukti;-----

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi SITI KHODIJAH, MUSA, AUZAN HIDAYAT dan saksi ZAMZIKAR dan keterangan dari Terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa kecelakaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Umum KM 145/146 RK Pasar Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu antara kendaraan bermotor mitsubitshi Colt Pick Up No.Pol BA 8479 CN yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yang menjadi korban yaitu AUZAN HIDAYAT, karena Terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor mitsubitshi Colt Pick Up No.Pol BA 8479 CN bergerak dari arahTandun menuju arah Ujung Batu dengan kecepatan sekitar 05-10 Km/jam, dimana keadaan jalan lurus,Jalur dua,cukup lebar, beraspal dan cuaca cerah pada malam hari serta arus lalu lintas sepi, dan setibanya di km KM 145/146 RK Pasar Ujung Batu, terdakwa akan membelokan mobilnya ke arah kiri di depan pertigaan jalan tiba-tiba pergerakan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tidak terkendali yang awalnya kecepatan mobil yang dikendarai Terdakwa 05-10 KM/Jam tiba-tiba menjadi kecepatan tinggi hal tersebut disebabkan karena Terdakwa yang awalnya akan menginjak pedal rem namun yang terpinjak oleh Terdakwa adalah pedal gas sehingga menabrak pejalan kaki yaitu saksi korban AUZAN HIDAYAT, dan berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari Yayasan Doa Bunda tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Sukri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama AUZAN HIDAYAT, umur 20 tahun, alamat Asrama Koramil Ujung Batu dan didapati kelainan-kelainan yaitu anggota gerak bawah kanan luka robek, dengan kesimpulan:

- 1. Kelainan-kelainan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul.*
- 2. Penyebab kelainan-kelainan tersebut diatas menyebabkan korban berdarah dan kemungkinan patah;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Visum yang kesimpulannya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari Yayasan Doa Bunda tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Sukri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama AUZAN HIDAYAT, umur 20 tahun, alamat Asrama Koramil Ujung Batu dan didapati kelainan-kelainan yaitu anggota gerak bawah kanan luka robek, dengan kesimpulan:

- 1. Kelainan-kelainan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul.*
- 2. Penyebab kelainan-kelainan tersebut diatas menyebabkan korban berdarah dan kemungkinan patah;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang didakwakan kepada terdakwa dan kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya perlu dipertimbangkan kemampuan pertanggung jawaban terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan, ternyata terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya telah dewasa dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya dan menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban AUZAN HIDAYAT luka berat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.
- Terdakwa telah memberi uang pengobatan kepada korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang dijatuhkan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP akan dipertimbangkan sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat(1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa DASRIL Bin BAKHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT ” -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit mobil mitsubitshi Colt Pick Up No.Pol BA 8479 CN berikut 1 (satu) buah STNK dikembalikan kepada yang berhak; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari : **SELASA**, tanggal **03 Desember 2013**, oleh kami : **T. MARBUN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH.** dan **M. B. TUA SAMOSIR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **JAIDI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian
serta di hadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Hakim

1. PETRA JEANNY SIAHAAN. SH.MH.
SH., MH.

T. MARBUN.

2. MANATA BINSAR T. S, SH.

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)